

Payung Kreatif
PKWT Pekerja Kriya (Kerajinan Tangan)

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
PEKERJA KONTRAK BIDANG KRIYA (KERAJINAN TANGAN)
Nomor: _____

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____
tahun _____, bertempat di _____, Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepa-
kat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan sebagai
berikut:

BAB I
PARA PIHAK

Pasal 1
Identitas Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan	-
Bentuk Badan Hukum	-
NIB	-
Alamat	-
Diwakili oleh	-
Jabatan	-

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA

Nama	-
NIK	-
Tempat/Tanggal Lahir	-
Alamat	-
No. Telp/Email	-
NPWP (apabila ada)	-

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kriya (Kerajinan Tangan)

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Definisi

Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah yang digunakan memiliki pengertian sebagai berikut:

- (1) Pekerjaan adalah pekerjaan di bidang kriya yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jabatan dan ruang lingkup pekerjaan yang disepakati.
- (2) Kriya adalah kegiatan kreatif dan keterampilan yang menghasilkan produk kerajinan melalui pengolahan bahan dan penerapan teknik tertentu untuk menghasilkan produk yang memiliki fungsi dan/atau nilai estetika.
- (3) Produk Kriya adalah barang atau karya kerajinan yang dibuat dalam pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan desain, ukuran, bahan, teknik, jumlah, dan spesifikasi yang disepakati.
- (4) Desain adalah rancangan, gambar, sketsa, pola, motif, bentuk, ukuran, warna, komposisi, atau konsep yang menjadi dasar pembuatan Produk Kriya.
- (5) Bahan adalah bahan utama, bahan tambahan, dan/atau bahan pendukung yang digunakan dalam pembuatan Produk Kriya.
- (6) Spesifikasi adalah ketentuan mengenai jenis, bentuk, ukuran, bahan, warna, motif, teknik, fungsi, kualitas, jumlah, dan karakteristik Produk Kriya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- (7) Hasil Pekerjaan adalah Produk Kriya dan hasil lain yang secara khusus menjadi bagian dari Pekerjaan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Lampiran/Project Brief.
- (8) Lampiran/Project Brief adalah dokumen yang memuat rincian Pekerjaan, termasuk jenis Produk Kriya, desain, jumlah, bahan, teknik, spesifikasi, lokasi, jadwal, dan target Pekerjaan, yang apabila dinyatakan sebagai bagian dari Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3

Jenis dan Dasar Hubungan Kerja

- (1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di bidang kriya sesuai dengan jabatan, ruang lingkup, jangka waktu, dan hasil kerja yang disepakati.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kemampuan yang diperlukan dan bersedia melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai Perjanjian ini.
- (3) Hubungan kerja Para Pihak merupakan hubungan kerja berdasarkan PKWT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian ini tidak memuat masa percobaan kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 4

Jabatan, Pekerjaan, dan Hasil Kerja

- (1)

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kriya (Kerajinan Tangan)

PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Pekerja Lepas (Freelancer) dengan jabatan _____ untuk menyelesaikan proyek kriya spesifik, yaitu: _____.

- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jabatan dan ruang lingkup yang disepakati.
- (3) Ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a. mengolah bahan dan membuat Produk Kriya sesuai dengan desain, teknik, dan spesifikasi yang telah disepakati;
 - b. melakukan pembentukan, perakitan, pewarnaan, penyelesaian, dan/atau finishing sesuai dengan jenis Produk Kriya;
 - c. membuat sampel atau prototipe apabila termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan;
 - d. memeriksa Hasil Pekerjaan sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA;
 - e. melakukan perbaikan atas Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai sepanjang ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA; dan
 - f. menyerahkan Hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
- (4) PIHAK KEDUA tidak berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang berada di luar ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
- (5) Pekerjaan tambahan yang berada di luar ruang lingkup Pekerjaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan Para Pihak.

Pasal 5

Tempat dan Waktu Pekerjaan

- (1) Pekerjaan PIHAK KEDUA dilaksanakan _____ yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Tempat dan waktu kerja ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Pekerjaan dan kesepakatan Para Pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jadwal kerja diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan memperhatikan sifat pekerjaan, kebutuhan, waktu kerja, dan waktu istirahat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan tempat atau jadwal kerja yang tidak mengubah secara material Pekerjaan dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Perubahan tempat atau jadwal kerja yang mengubah secara material beban, waktu, atau kondisi kerja harus disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

Hak PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

- (1) memperoleh Hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan spesifikasi yang telah disepakati;
- (2) memberikan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan;

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kriya (Kerajinan Tangan)

- (3) melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Hasil Pekerjaan;
- (4) meminta perbaikan terhadap Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai apabila ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA; dan
- (5) menerima Hasil Pekerjaan serta dokumen, bahan, atau peralatan yang berdasarkan Perjanjian menjadi bagian dari Pekerjaan.

Pasal 7

Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- (1) memberikan informasi, desain, spesifikasi, dan instruksi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan;
- (2) menyediakan bahan, peralatan, fasilitas, dan akses yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) membayar upah dan hak PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian;
- (4) memberikan waktu yang patut kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan;
- (5) menyediakan kondisi kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) memenuhi hak PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) memberitahukan perubahan Pekerjaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 8

Hak PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

- (1) memperoleh upah sesuai dengan Perjanjian;
- (2) memperoleh informasi yang diperlukan mengenai Pekerjaan;
- (3) memperoleh bahan, peralatan, fasilitas, dan akses yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (4) memperoleh waktu kerja dan waktu istirahat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) memperoleh jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) memperoleh penjelasan atas perubahan dan evaluasi Pekerjaan; dan
- (8) memperoleh hak lainnya sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib:

- (1) melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan standar yang telah disepakati;
- (2) menggunakan bahan, peralatan, dan fasilitas secara wajar dan bertanggung jawab;
- (3) menjaga kualitas dan kerapian Hasil Pekerjaan;
- (4) mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (5) menjaga kerahasiaan informasi yang berdasarkan sifatnya atau kesepakatan Para Pihak bersifat rahasia;
- (6)

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kriya (Kerajinan Tangan)

memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat kendala yang secara wajar dapat memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan;

- (7) tidak mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA; dan
- (8) menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian

BAB V

KLAUSUL KHUSUS TENAGA KRIYA

Pasal 10

Kompetensi dan Standar Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib memiliki kompetensi yang relevan dengan Pekerjaan di bidang kriya sesuai kebutuhan Proyek.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. penyiapan dan pengolahan bahan Kriya;
 - b. penggunaan dan pemeliharaan peralatan kerja;
 - c. penerapan desain, pola, motif, bentuk, ukuran, dan/atau komposisi;
 - d. proses pembentukan, perakitan, pewarnaan, penyelesaian, dan/atau finishing;
 - e. penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. pengendalian kualitas dan kerapian Produk Kriya; dan/atau
 - g. pengembangan desain dan Produk Kriya apabila termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat keterbatasan kompetensi, kondisi bahan, peralatan, atau keadaan lain yang secara wajar dapat memengaruhi kemampuan untuk melaksanakan Pekerjaan.

Pasal 11

Bahan, Peralatan, dan Fasilitas Kerja

- (1) Bahan, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang disediakan PIHAK PERTAMA digunakan untuk kepentingan Pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan menjaga bahan, peralatan, dan fasilitas tersebut sesuai dengan fungsi dan prosedur yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat kerusakan, kehilangan, atau kondisi bahan dan peralatan yang tidak layak digunakan.
- (4) Kerusakan atau kehilangan yang terjadi karena kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai tingkat kesalahannya dan ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kondisi barang, keausan, cacat penggunaan sebelumnya, keadaan di luar kendali, atau sebab lain yang bukan karena kesalahannya.

Pasal 12

Desain, Pola, Motif dan Pengembangan Produk

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kriya (Kerajinan Tangan)

- (1) Desain, pola, motif, konsep, teknik, atau bentuk Produk Kriya yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelum Perjanjian ini tetap menjadi hak PIHAK KEDUA, kecuali Para Pihak menyepakati lain secara tertulis.
- (2) Desain, pola, motif, konsep, atau Produk Kriya yang dibuat atau dikembangkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan untuk PIHAK PERTAMA digunakan dan/atau dialihkan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Pekerjaan menggunakan desain, pola, motif, konsep, atau teknik yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelumnya, penggunaan oleh PIHAK PERTAMA dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (4) Pengembangan desain, pola, motif, konsep, atau Produk Kriya yang dilakukan di luar ruang lingkup Pekerjaan merupakan pekerjaan tambahan dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 13

Pemeriksaan dan Perbaikan Hasil Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib memastikan Hasil Pekerjaan telah sesuai dengan desain, pola, motif, teknik, spesifikasi, jumlah, dan standar kualitas yang telah disepakati sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila Hasil Pekerjaan tidak memenuhi standar atau spesifikasi yang telah disepakati karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan selama _____ hari sejak hasil pekerjaan diserahkan.
- (3) Kewajiban perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ketidaksesuaian disebabkan oleh perubahan desain, pola, motif, bahan, spesifikasi, instruksi, tindakan pihak lain, penggunaan atau penyimpanan yang tidak sesuai, atau keadaan di luar kendali PIHAK KEDUA.
- (4) Perbaikan yang memerlukan perubahan terhadap desain, spesifikasi, jumlah, teknik, atau pekerjaan tambahan di luar ruang lingkup Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 14

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Hak atas desain, pola, motif, konsep, teknik, dan hasil kreatif lainnya yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelum Perjanjian ini tetap menjadi hak PIHAK KEDUA, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (2) Hak atas Hasil Pekerjaan yang dibuat secara khusus oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan digunakan dan/atau dialihkan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Hasil Pekerjaan menggunakan kekayaan intelektual yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelumnya, penggunaannya oleh PIHAK PERTAMA dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (4) Hak yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dialihkan atau dikesampingkan tetap melekat pada pihak yang berhak.
- (5) Ketentuan mengenai kerahasiaan desain, pola, motif, teknik, konsep Produk Kriya, dan informasi usaha diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 Perjanjian ini.

BAB VI

UPAH, JAMINAN SOSIAL, DAN KERAHASIAAN

Pasal 15

Upah dan Pembayaran

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kriya (Kerajinan Tangan)

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membayar upah kepada PIHAK KEDUA untuk penyelesaian Proyek ini adalah sebesar: Rp. _____ (_____).
- (2) Mekanisme pembayaran upah dilakukan dengan sistem (Pilih salah satu):
 - a. Sistem Flat/Termin:
 - b. Uang Muka/DP (_____ %): Rp. _____ dibayarkan saat penandatanganan kontrak.
 - c. Pelunasan (_____ %): Rp. _____ dibayarkan maksimal _____ hari setelah Proyek selesai 100% dan dilakukan serah terima serah terima kerja.
 - d. Sistem Harian/Per Shift:
 - e. Sebesar Rp. _____ /hari atau /shift, yang diakumulasikan dan dibayarkan setiap hari _____.
- (3) Pembayaran upah dilakukan melalui _____ yang dilakukan pada tanggal _____ berdasarkan tahapan pembayaran yang telah disepakati.
- (4) Pekerjaan tambahan dan/atau lembur yang menjadi hak PIHAK KEDUA diberikan kompensasi sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemotongan pajak dan kewajiban lain atas pembayaran upah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KEDUA berhak memperoleh uang kompensasi PKWT dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan prosedur keselamatan kerja dan perlengkapan yang diperlukan sesuai risiko Pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mematuhi prosedur keselamatan dan menggunakan perlengkapan yang diwajibkan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kecelakaan kerja, luka fisik, kerusakan alat perkakas, atau potensi bahaya bahan baku/kimia di area studio atau tempat produksi.
- (4) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja atau kondisi lain yang berkaitan dengan pekerjaan, penanganan dan hak PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jaminan Sosial

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memenuhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan kepesertaan dan administrasi jaminan sosial.
- (3) Penanganan kecelakaan kerja dan manfaat jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kerahasiaan

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kriya (Kerajinan Tangan)

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh atau dibuat dalam pelaksanaan Pekerjaan yang berdasarkan sifatnya atau kesepakatan Para Pihak bersifat rahasia.
- (2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. desain, pola, dan motif yang belum dipublikasikan;
 - b. konsep dan pengembangan Produk Kriya;
 - c. teknik atau metode khusus yang bersifat rahasia;
 - d. informasi pemasok dan biaya produksi;
 - e. strategi usaha dan pemasaran;
 - f. data pelanggan; dan
 - g. dokumen atau informasi internal lainnya yang secara wajar bersifat rahasia.
- (3) PIHAK KEDUA hanya dapat menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan dan tidak boleh mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku setelah hubungan kerja berakhir sepanjang informasi tersebut masih bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah hubungan kerja berakhir, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan atau menghapus dokumen dan informasi rahasia milik PIHAK PERTAMA yang berada dalam penguasaannya, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal ini dapat dikenakan tindakan sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JANGKA WAKTU, BERAKHIRNYA PERJANJIAN, DAN KEADAAN KAHAR

Pasal 19

Jangka Waktu dan Berakhirnya PKWT

- (1) Perjanjian berlaku sejak tanggal _____ sampai dengan _____ sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian dan Lampiran/Project Brief dinyatakan selesai.
- (2) PKWT berakhir apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau berdasarkan sebab lain yang diatur dalam Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dan melakukan serah terima hasil pekerjaan, bahan, peralatan, serta dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Berakhirnya PKWT dan pembayaran uang kompensasi PKWT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengakhiran PKWT sebelum jangka waktu atau sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan mengikuti akibat hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelanggaran dan Wanprestasi

- (1)

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Kriya (Kerajinan Tangan)

Pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual wajib terlebih dahulu diberikan pemberitahuan tertulis dan kesempatan yang patut untuk melakukan perbaikan, kecuali pelanggaran menurut sifatnya tidak dapat diperbaiki atau peraturan perundang-undangan menentukan lain.

- Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pekerjaan, mutu karya, keselamatan kerja, kerahasiaan, serta penggunaan bahan atau peralatan kriya dapat dikenakan tindakan sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan perundang-undangan.
- Tuntutan ganti kerugian hanya dapat dikenakan atas kerugian yang nyata, dapat dibuktikan, mempunyai hubungan kausal dengan pelanggaran, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Keadaan Kahar (Force Majeure)

- Keadaan kahar adalah peristiwa di luar kemampuan wajar Para Pihak yang secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian, termasuk bencana alam, kebakaran besar, gangguan infrastruktur, wabah atau keadaan darurat, perang, kerusakan, tindakan pemerintah, atau kejadian lain yang memenuhi unsur keadaan kahar.
- Pihak yang terdampak keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sesegera mungkin setelah mengetahui terjadinya keadaan tersebut.
- Para Pihak akan mengutamakan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi Proyek dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Penyelesaian Perselisihan

- Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat
- Apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai jenis perselisihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan ini tidak menghilangkan hak Para Pihak untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum di Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Perubahan, Keterpisahan, dan Keberlakuan

- Setiap perubahan atau tambahan terhadap Perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak.

Payung Kreatif
PKWT Pekerja Kriya (Kerajinan Tangan)

- (2) Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan tidak berlaku atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, ketentuan lainnya tetap berlaku dan Para Pihak wajib menyesuaikan ketentuan tersebut agar sedekat mungkin dengan maksud semula tanpa melanggar hukum.
- (3) ampiran yang secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (4) Perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

-

-